



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irfansyah Alias Ifan Bin Alm. Sadi;
2. Tempat lahir : Bangkal (Cempaka);
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/6 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mistar Cokrokusumo Rt.13 / 01 Kel.Bangkal
Kec.Cempaka Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 287/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 15 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRFANSYAH Alias IFAN Bin Alm. SADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur didalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP berdasarkan di dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRFANSYAH Alias IFAN Bin Alm. SADI dengan Pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Jenis Honda Astrea Grand warna hitam dengan No. Pol. DA 4710 CF dan No. Ka : MHNFO00TTK312449 dan No. Sin : NFE-1312882.
 - b. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Jenis Honda Astrea Grand warna hitam dengan No. Pol. DA 4710 CF dan No. Ka : MHNFO00TTK312449 dan No. Sin : NFE-1312882.

Di kembalikan kepada Saksi JALAL Bin NGALI USUF

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **IRFANSYAH Alias IFAN Bin Alm. SADI** Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar Pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kamboja kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu daerah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **"mengambil barang sesuatu, yang**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Bjb



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar 16.00 WITA sedang jalan-jalan di sekitar Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kamboja kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan menggunakan kendaraan jenis Suzuki Satria F yang **mana sdr. HENDRI (Daftar Pencarian Orang)** yang mengendarai kendaraan tersebut sedangkan terdakwa duduk di kursi belakang. Bahwa sesampainya terdakwa dan Sdr. HENDRI, Sdr. HENDRI menghentikan kendaraan dan menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor Jenis Honda Astrea Grand warna hitam dengan No. Pol. DA 4710 CF yang terparkir di bawah pohon di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kamboja Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Bahwa kemudian terdakwa turun dari kendaraan yang terdakwa dan Sdr. HENDRI gunakan tadi dan mendekati kendaraan Honda Astrea Grand yang disuruh oleh Sdr. HENDRI untuk terdakwa ambil. Bahwa saat mendekati kendaraan Honda Astrea Grand tersebut terdakwa melihat kalua kunci kendaraan tersebut masih menempel dan kemudian kendaraan tersebut langsung terdakwa dorong kurang lebih 100 (seratus) meter menjauhi tempat parkirnya kendaraan tadi, setelah terdakwa rasa jauh dari tempat terparkir asalnya kendaraan tersebut terdakwa nyalakan dan terdakwa kendarai menuju kearah lumbung pemancingan kelurahan Loktabat Selatan, dimana sebelumnya Sdr. HENDRI sudah menunggu ditempat tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. HENDRI untuk Sdr. HENDRI gunakan.
- Bahwa setelah kendaraan Honda Astrea Grand tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. HENDRI, Sdr. HENDRI langsung menuju pulang ke arah rumahnya, begitu juga dengan terdakwa pulang menuju rumah terdakwa menggunakan kendaraan Satria F yang terdakwa dan Sdr. HENDRI gunakan tadi. Lalu beberapa hari kemudian sdr. HENDRI datang kerumah tersangka dan mengatakan bahwa kendaraan tersebut ditinggalnya di penggalian didaerah Palam Cempaka karena merasa ada yang mengikutinya pada saat membawa kendaraan Honda Astrea Grand tersebut dan keesokan harinya tersangka ditangkap oleh pihak Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Tindakan pencurian yang dilakukan terdakwa Bersama-sama dengan sdr. HENDRI (Daftar Pencarian Orang) tersebut diatas, pemilik kendaraan Honda Astrea Grand tersebut yakni saksi JALAL Bin NGALI USUF mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eka Apri Bayu Saputro Bin Jalal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena hilangnya motor milik dari bapak saksi yang bernama Jalal bin Ngali Usuf;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang adalah berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Jenis Honda Astrea Grand Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DA4710 CF;
 - Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kamboja Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, karena memang tidak izin dari pemiliknya kepada siapapun untuk mengambil motor tersebut;
 - Bahwa Ketika diparkirkan, kunci motor memang masih terpasang di sepeda motor;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar milik ayah saksi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dibeli dalam kondisi bekas dengan harga lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kemudian dilakukan perbaikan atas sepeda motor tersebut hingga kurang lebih menghabiskan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
2. Jalal Bin Ngali Usuf yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian kendaraan bermotor milik Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 WITA di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kamboja Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan Saksi baru mengetahui pelakunya tersebut saat dikantor polisi bernama Sdr. IRPANSYAH alias IFAN;
- Bahwa kendaraan bermotor yang diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Astrea Grand warna hitam dengan No. Pol DA 4710 CF dengan No. Ka : MHNFO00TTK312449 dan No. Sin : NFE-1312882 dan dengan adanya kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa kejadian seperti tersebut diatas yang mana saat itu saksi berada di TKP Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kamboja yang bersebelahan dengan toko bangunan yang mana saksi sedang membeli papan untuk persiapan pemakaman di TPU tersebut dan kendaraan milik saksi berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Jenis Honda Astrea Grand Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DA4710 CF saksi taruh tepat dibawah pohon pada aera TPU tersebut setelah Saksi membeli bahan untuk pemakaman dan menuju ke bawah pohon kendaraan saksi sudah tidak ada lagi dan saksi tanyakan pada orang sekitar bahwa ada orang yang mendorong kendaraan saksidengan ciri-ciri berambut warna kuning setelah saksi cari kemana-mana tidak juga ketemu akhirnya saksi pulang dan sesampainya di rumah saksi bilang pada anak kandung saksi EKA APRI bahwa kendaraan diambil orang kemudian Sdr. EKA APRI mau melaporkan pada pihak kepolisian karena saksi kurang sehat. Ternyata dikampung saksi ada orang yang diamankan tersebut adalah pelaku yang mengambil kendaraan saksi. kemudian tidak berapa lama datang pihak kepolisian dan setelah ditanya mengenai kendaraan tersebut pelaku yang diketahui bernama IRPANSYAH mengakui bahwa dirinya yang telah mengambil kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Astrea Grand warna hitam dengan No. Pol DA 4710 CF dan selanjutnya pelaku dibawa ke polsek Banjarbaru kota dan anak saksi melaporkan kehilangan kendaraan tersebut di Polsek Banjarbaru kota dengan kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa mengenai barang yang dirusak atas perbuatan pelaku mengambil barang milik saksi tersebut tidak ada yang dirusak karena pelaku mengambil kendaraan tersebut dengan cara didorong yang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan kendaraan tersebut tidak dikunci setang dan masih ada kuncinya menempel pada kendaraan;

- Bahwa pelaku didalam mengambil dan membawa kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Astrea Grand warna hitam dengan No. Pol DA 4710 CF milik saksi tersebut tidak ada meminta izin sama sekali pada saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di tempat Pemakaman Umum (TPU) Kamboja Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Astrea Grand warna hitam dengan No. Pol DA 4710 CF;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Hendri sedang berboncengan di daerah pemakaman umum kamboja, dan kemudian Hendri menghentikan sepeda motor dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil satu sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa yang melihat kunci motor masih terpasang kemudian pergi untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan Hendri bertugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah dihukum atas perkara pencurian;
- Bahwa rencananya sepeda motor itu dijual dan hasilnya dibagi berdua dengan saudara Hendri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Jenis Honda Astrea Grand warna hitam dengan No. Pol. DA 4710 CF dan No. Ka: MHNFO00TTK312449 dan No. Sin: NFE-1312882;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Jenis Honda Astrea Grand warna hitam dengan No. Pol. DA 4710 CF dan No. Ka: MHNFO00TTK312449 dan No. Sin: NFE-1312882.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di tempat Pemakaman Umum (TPU) Kamboja Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru telah hilang satu sepeda motor jenis Honda Astrea Grand warna hitam dengan No. Pol DA 4710 CF milik saksi Jalal;
- Bahwa pada saat ditinggal kunci sepeda motor masih terpasang di sepeda motor tersebut;
- Bahwa pemiliknya tidak memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa yang bernama **Irfansyah Als Ifan Bin Saidi (Alm)**;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di depan persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diketahui jika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di tempat Pemakaman Umum (TPU) Kamboja Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru telah mengambil satu sepeda motor jenis Honda Astrea Grand warna hitam dengan No. Pol DA 4710 CF milik saksi Jalal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengambil sepeda motor tersebut karena kunci yang masih terpasang disepeda motornya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Jalal untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dan saudara Hendri;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Jalal untuk dijual layaknya barang sendiri maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui jika Terdakwa datang ke tempat kejadian perkara bersama dengan seseorang yang bernama Hendri dengan cara berboncengan menaiki sebuah sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diketahui jika setelah melihat kunci sepeda motor masih terpasang, saudara Hendri menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan saudara Hendri bertugas untuk mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan tersebut dilakukan dan direncanakan berdua oleh Terdakwa dan saudara Hendri maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak diketemukan fakta alasan-alasan yang dapat menghapus pidana pada diri Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Jenis Honda Astrea Grand warna hitam dengan No. Pol. DA 4710 CF dan No. Ka: MHNFO00TTK312449 dan No. Sin: NFE-1312882 yang telah disita dari saksi Jalal bin Ngali Usuf, maka dikembalikan kepada saksi Jalal bin Ngali Usuf;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Jenis Honda Astrea Grand warna hitam dengan No. Pol. DA 4710 CF dan No. Ka: MHNFO00TTK312449 dan No. Sin: NFE-1312882 yang diambil tanpa hak oleh Terdakwa dari saksi Jalal bin Ngali Usuf, maka dikembalikan kepada saksi Jalal bin Ngali Usuf;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Jalal bin Ngali Usuf;
- Terdakwa pernah dihukum atas kasus pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irfansyah als Ifan Bin Saidi (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Jenis Honda Astrea Grand warna hitam dengan No. Pol. DA 4710 CF dan No. Ka: MHNFO00TTK312449 dan No. Sin: NFE-1312882;
 - 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Jenis Honda Astrea Grand warna hitam dengan No. Pol. DA 4710 CF dan No. Ka: MHNFO00TTK312449 dan No. Sin: NFE-1312882;Dikembalikan kepada saksi Jalal Bin Ngali Usuf;
6. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,-00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., Herliany, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIRATUN NAEMMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri secara daring oleh Imam Muslihat Cakra Werdaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Liliek Fitri Handayani, S.H., M.H.

Herliany, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hairatun Naemma, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11